



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Latitik, 16 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Simeulue Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lambaya, 06 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Luan Sorep Kecamatan Simeulue Tengah xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2003 di hadapan Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :60/IX/04/2003 tertanggal 09 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di, Desa Luan Sorep, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama lebih kurang 21 tahun lamanya sampai dengan bulan Agustus 2024 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Desa Luan Sorep Kecamatan Simeulue Tengah sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Anak binti Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 14 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan, NIK 11109015405050001;

3.2 Anak binti Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 14 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan, NIK 1109015405050002;

3.3 Anak bin Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 11 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109011106100002;

Kini anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandung;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan, Penggugat menegur anak-anak Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkeliaran di luar rumah pada Pukul 00.30 Wib akan tetapi Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, menendang dan menonjok Penggugat;

5. Bahwa Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat seperti kalau Penggugat dan anak Laki-laki Penggugat dengan Tergugat duduk

Hal. 2 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menonton TV Tergugat marah dan langsung marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak kecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan 17 Agustus tahun 2018 yang disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk keluar membeli ke kios akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat keluar dari rumah untuk membeli ke kios kemudian Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, mencekik dan menendang Penggugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Luan Sorep xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir besaran biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulannya adalah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxx maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah dan Mut'ah berupa emas murni

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 (lima) mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat adalah salah satu warga yang tidak mampu di Desa Luan Sorip xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala Luan Sorip xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor :140/254/DLS/2024 tertanggal 05 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak binti Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 14 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan, NIK 11109015405050001;
 - 3.2 Anak binti Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 14 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan, NIK 1109015405050002;
 - 3.3 Anak bin Tergugat, lahir di Luan Sorep pada tanggal 11 Juni 2010, jenis kelamin Laki-laki, NIK 1109011106100002;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 4 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

5.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

5.2 Mut'ah berupa emas murni sebesar 5 (lima) mayam;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan terlebih dahulu isi diktum angka 9 di atas di Kepaniteraan sebelum mengambil akta cerai;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita 7, 8, 9 dan 10 dengan petitum 3, 4, 5 dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 110901560780005 atas nama Penggugat tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/IX/04/2003 tertanggal 09 September 2024 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.2;
3. Asli surat keterangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luan Sorip, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di Desa Luan Sorep, Kecamatan Simeulue Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak

Hal. 6 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat tempramen, jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menjambak, menampar wajah dan menonjok wajah Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;

- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di Desa Luan Sorep, Kecamatan Simeulue Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga);

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat tempramen, jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menjambak, menampar wajah dan menonjok wajah Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mencabut 7, 8, 9 dan 10 dengan petitum 3, 4, 5 dan 6, oleh karena telah dicabut Penggugat, maka untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah Tergugat cemburu dan tempramen hingga melakukan kekerasan fisik seperti menjambak, menendang dan meninju;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3. bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2003, selain itu juga bukti P.3 telah terjadi KDRT, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 29 Agustus 2003 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tempramen hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menjambak, menendang dan menampar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar Agustus 2024 lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 C. Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 335/SEK.MS.W1-A19/KU.01/XI/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Kalsum, S.H.,

Perincian Biaya:

- NIHIL

Hal. 14 dari 14 Hal.Putusan No.82/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)